



**BUPATI ACEH TENGAH  
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN BUDAYA ANTI KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang: a. bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara dan perekonomian daerah, menghambat pembangunan, serta merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan;



c. bahwa salah satu upaya pencegahan korupsi adalah dengan membangun dan mengPenerapkan budaya anti-korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Budaya Anti-Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang .....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6716);

#### M E M U T U S K A N :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN BUDAYA ANTI-KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
3. Budaya Anti-Korupsi adalah nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan perilaku yang menolak segala bentuk korupsi, serta mengutamakan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

4. Integritas .....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

- 4. Integritas adalah konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan moral dalam setiap tindakan.
- 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah Aparatur Sipil Negara Negeri Sipil dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- 6. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- 7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
- 8. Benturan Kepentingan adalah situasi di mana seorang ASN memiliki kepentingan pribadi atau hubungan yang dapat memengaruhi objektivitas atau independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- 9. Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.



BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
  - b. Meningkatkan kesadaran dan komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara terhadap nilai-nilai anti-korupsi.
  - c. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
  - d. Membangun sistem pencegahan dan deteksi dini terhadap praktik korupsi.
  - e. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III  
PRINSIP-PRINSIP BUDAYA ANTI-KORUPSI  
Pasal 4

- Penerapan Budaya Anti-Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Integritas artinya, Setiap ASN wajib menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan moral dalam setiap pelaksanaan tugas.
  - b. Transparansi artinya, Setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Akuntabilitas .....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

- c. Akuntabilitas artinya, Setiap ASN wajib bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.
- d. Profesionalisme artinya, Setiap ASN wajib melaksanakan tugas sesuai dengan standar kompetensi dan kode etik profesi.
- e. Keadilan artinya, Setiap ASN wajib memperlakukan semua pihak secara adil dan tidak diskriminatif.
- f. Anti-Gratifikasi artinya, Setiap ASN dilarang menerima atau meminta Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.
- g. Anti-Benturan Kepentingan artinya, Setiap ASN wajib menghindari dan melaporkan setiap potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

#### BAB IV PENERAPAN BUDAYA ANTI KORUPSI



##### Bagian Kesatu Pendidikan dan Sosialisasi Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah wajib menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai nilai-nilai anti-korupsi, peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, serta dampak negatif korupsi.
- (2) Pendidikan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Pelatihan, seminar, lokakarya, dan bimbingan teknis.
  - b. Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik.
  - c. Pemasangan spanduk, baliho, dan media informasi lainnya di lingkungan Perangkat Daerah.
  - d. Integrasi materi anti-korupsi dalam kurikulum pelatihan ASN.

##### Bagian Kedua Penguatan Integritas Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan mengPenerapkan pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh ASN.
- (2) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat komitmen untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

(3) Pemerintah .....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

- (3) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah wajib mengembangkan sistem penilaian integritas Aparatur Sipil Negara secara berkala.
- (4) Setiap Aparatur Sipil Negara wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Pengisian SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Sistem Pelaporan dan Perlindungan Whistleblower  
Pasal 7



- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah wajib menyediakan saluran pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang mudah diakses, aman, dan terpercaya.
- (2) Saluran pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Sistem Pengaduan Online.
  - b. Kotak Pengaduan.
  - c. Nomor telepon atau alamat email khusus.
- (3) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah wajib memberikan perlindungan kepada Whistleblower dari segala bentuk intimidasi, diskriminasi, atau tindakan balasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Identitas Whistleblower wajib dirahasiakan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mempublikasikan informasi mengenai anggaran, program, kegiatan, dan laporan keuangan secara berkala dan mudah diakses oleh publik.
- (2) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah wajib menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang transparan dan akuntabel.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keandalan pelaporan keuangan.

Bagian Kelima  
PENGAWASAN INTERNAL  
Pasal 9

- (1) Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah wajib meningkatkan fungsi pengawasan internal terhadap seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.
- (3) Hasil pengawasan internal wajib ditindaklanjuti secara serius dan transparan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam  
PENGHARGAAN DAN SANKSI  
Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan/atau Perangkat Daerah yang menunjukkan komitmen tinggi dalam Penerapan budaya anti-korupsi.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V  
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB  
Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab penuh atas keberhasilan Penerapan Budaya Anti-Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Sekretaris Daerah bertugas mengoordinasikan seluruh upaya Penerapan Budaya Anti-Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah berkoordinasi dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas Penerapan Budaya Anti-Korupsi di Perangkat Daerah masing-masing, termasuk memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara memahami dan melaksanakannya.
- (4) Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Penerapan Budaya Anti-Korupsi.
- (5) Seluruh Aparatur Sipil Negara wajib berpartisipasi aktif dalam membangun dan mengPenerapkan Budaya Anti-Korupsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI  
TIM KOORDINASI ANTI KORUPSI DAERAH (TKAD)  
Pasal 12

- (1) Untuk mengoordinasikan dan mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dibentuk Tim Koordinasi Anti Korupsi Daerah (TKAD) Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) TKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan TKAD paling sedikit terdiri atas:
  - a. Ketua: Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
  - b. Wakil Ketua 1 : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah.

c.wakil.....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

- c. Wakil Ketua 2 : Inspektur Kabupaten Aceh Tengah  
Sekretaris: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
  - d. Kabupaten Aceh Tengah.  
Anggota: Kepala Perangkat Daerah terkait, dan unsur masyarakat sipil yang kredibel.
- (4) TKAD mempunyai tugas:
- a. Merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
  - b. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan anti-korupsi antar Unit Kerja.
  - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penerapan Budaya Anti Korupsi.
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
  - e. Membangun sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi terkait lainnya.
  - f. Dalam melaksanakan tugasnya, TKAD dapat membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan.

## BAB VII PEMANTUAN DAN EVALUASI Pasal 13



- (1) Penerapan Budaya Anti-Korupsi akan dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut. (3) Laporan pemantauan dan evaluasi dapat dipublikasikan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

## BAB VIII PENDANAAN Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk Penerapan Budaya Anti-Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tengah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

Pasal 16 .....

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI ACEH TENGAH



HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH TENGAH



MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 1158